

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
Tahun 2009**

BAB I. NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1. Nama

Organisasi ini bernama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) / *Indonesian Society of Obstetrics and Gynecology (ISOG)*.

Pasal 2. Waktu

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3. Kedudukan

Pengurus Besar POGI berkedudukan di Jakarta.

BAB II. ASAS, DASAR, PEDOMAN DAN SIFAT

Pasal 4. Asas

POGI berasaskan Pancasila.

Pasal 5. Dasar

POGI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6. Pedoman

Sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan keselamatan serta manfaat bagi pasien, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan; POGI berpedoman pada:

Ayat 1.

Sumpah Dokter.

Ayat 2.

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Ayat 3.

Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7. Sifat

Ayat 1.

POGI adalah badan hukum nonprofit yang didirikan di depan notaris (Akta No. 28 tanggal 15 Juni 2001) dan telah diumumkan pada lembaran negara ...

Ayat 2.

POGI satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.

Ayat 3.

POGI merupakan badan organik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom.

BAB III. TUJUAN, UPAYA/ USAHA

Pasal 8. Tujuan

1. Memperjuangkan dan memelihara harkat dan martabat dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.
2. Mengupayakan, memelihara dan meningkatkan organisasi POGI sebagai wadah bersatunya dan satu-satunya perkumpulan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia sehingga selalu diakui oleh IDI, pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya serta masyarakat pada umumnya.
3. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan Indonesia maka POGI melakukan kemitraan dengan pemerintah, organisasi profesi lain, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat.
4. Berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan program kesehatan perempuan dan reproduksi bersama pemerintah, organisasi profesi lainnya dan masyarakat.
5. Mengamalkan keprofesiannya pada derajat tertinggi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan reproduksi.

Pasal 9. Upaya/ Usaha

1. Melakukan korporasi, sehingga POGI tidak bergantung pada pihak lain, dengan memberdayakan dan menggalang potensi seluruh anggota.
2. Melakukan akreditasi melalui Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, sehingga kompetensi anggota POGI diakui oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
3. Membuat dan memberlakukan Panduan Pelaksanaan Profesi di Bidang Obstetri dan Ginekologi.
4. Membentuk Kolegium Obstetri dan Ginekologi.
5. Membentuk Himpunan Konsultan dalam keminatan cabang ilmu yang merupakan wadah untuk menggali, menumbuh kembangkan, dalam memilah dan memilih keilmuan dan teknologi yang tepat guna serta mampu melaksanakan di masyarakat Indonesia.
6. Mengadakan pertemuan / pelatihan secara berkala dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi dan perempuan, pada skala nasional maupun internasional.
7. Melakukan pertemuan ilmiah, pelatihan, sayembara ilmiah, dan mengupayakan pemberian beasiswa (di dalam dan luar negeri) kepada anggotanya yang terpilih.
8. Membentuk wadah komunikasi keilmuan dan teknologi dengan menerbitkan Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia dan situs resmi POGI.
9. Mengupayakan diterbitkannya karya tulis anggota POGI di majalah internasional.
10. Melakukan pertukaran ilmu dan pengalaman antaranggota perkumpulan.
11. Melakukan penelitian operasional.

BAB IV. KEANGGOTAAN

Pasal 10. Ketentuan

Ayat 1.

Anggota biasa adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, anggota IDI, yang ijazah dan kinerjanya diakui oleh POGI, serta memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku

Ayat 2.

Anggota Muda POGI adalah warga negara Indonesia, dokter umum, anggota IDI yang sedang menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pusat pendidikan di Indonesia. Setelah lulus anggota muda harus mendaftar menjadi anggota biasa POGI.

Ayat 3.

Anggota Kehormatan POGI adalah mereka yang berjasa di bidang kesehatan dan kedokteran, khususnya Obstetri dan Ginekologi.

Pasal 11. Tata Cara Penerimaan Anggota**Ayat 1.**

Calon Anggota Biasa/Anggota Muda mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus POGI Cabang yang akan meneruskan ke Pengurus Besar setelah memenuhi semua persyaratan. Persetujuan akan diproses oleh POGI Cabang dan dikukuhkan pada Rapat Umum atau Rapat Tahunan. Bila tidak terdapat cabang pada wilayah dimaksud maka permohonan diajukan langsung kepada Pengurus Besar atau POGI Cabang terdekat.

Ayat 2.

Pengurus POGI Cabang dapat memberikan rekomendasi keanggotaan sementara yang diperlukan untuk menjalankan profesi bagi anggota yang sudah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) di tempat asal namun saat ini berdomisili sementara di cabang lain karena sedang menjalani program pendidikan resmi.

Ayat 3.

Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus POGI; yang penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus terdiri dari pengurus besar dan pengurus yang mengusulkannya. Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan dalam rapat umum.

Pasal 12. Hak Anggota**Ayat 1.**

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang secara tidak aktif menjadi anggota POGI tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai anggota POGI.

Ayat 2.

Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan, lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, memilih serta dipilih.

Ayat 3.

Anggota Muda berhak mengeluarkan pendapat, menyalurkan hak suara melalui perwakilan POGI cabang setempat dan tidak mempunyai hak pilih dan dipilih. Namun berhak mendapatkan advokasi / bantuan hukum.

Ayat 4.

Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara, memilih dan dipilih.

Ayat 5.

Anggota biasa berhak mendapat advokasi / bantuan hukum, pembinaan profesi, hak mendapatkan rekomendasi untuk ijin praktik dalam melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi. Upaya advokasi ini hanya bisa didapatkan oleh anggota POGI di tempat terdaftar untuk berpraktik dan dapat menunjukkan sebagai anggota aktif POGI dengan memperlihatkan bukti keikutsertaan pada kegiatan POGI.

Ayat 6.

Bagi anggota yang tidak menjalankan profesi selama lebih dari 1 tahun dapat mengajukan pembebasan pembayaran iuran wajib profesi kepada Dewan Pertimbangan Cabang atau Pusat dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Ayat 7.

Anggota biasa dan anggota muda berhak mendapat laporan kegiatan dan keuangan dari Pengurus Besar POGI beserta perangkatnya.

Pasal 13. Kewajiban Anggota

Ayat 1.

Anggota biasa dan anggota muda berkewajiban menjaga nama baik POGI dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia, AD/ART, segala peraturan dan keputusan POGI serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ayat 2.

Anggota biasa dan anggota muda wajib untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan '*Continuing professional development*' sesuai peraturan yang berlaku.

Ayat 3.

Anggota Kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan POGI.

Ayat 4.

Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan kepada pengurus cabang.

Ayat 5.

Besaran iuran bulanan untuk Anggota Biasa adalah lima puluh ribu rupiah dan Anggota Muda adalah lima belas ribu rupiah dan 25% disetor ke Pengurus Besar.

Ayat 6.

Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib bergabung ke dalam POGI Cabang terdekat dengan tempat melaksanakan praktik.

Ayat 7.

Setiap anggota diperbolehkan melakukan praktik lintas batas, di luar daerah tempat pendaftarannya.

Ayat 8.

Anggota yang berpraktik lintas batas diwajibkan membayar iuran bulanan di masing-masing POGI cabang tempat praktik.

Ayat 9.

Setiap anggota wajib melaporkan semua masalah hukum yang dihadapi berkaitan dengan profesinya kepada organisasi.

Pasal 14. Penghentian Keanggotaan

Ayat 1.

Keanggotaan diberhentikan, sementara atau selamanya, apabila ada pelanggaran AD/ART.

Ayat 2.

Penghentian keanggotaan atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

Ayat 3.

Seorang anggota dapat dihentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Cabang yang selanjutnya akan diusulkan kepada Pengurus Besar POGI. Pengurus Besar POGI akan menetapkannya pada sidang organisasi.

Ayat 4.

Paling lama 6 bulan sesudah penghentian sementara keanggotaan, Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan penghentian keanggotaan pada Pengurus Besar dan ditetapkan di dalam Rapat Umum/ Rapat Tahunan.

Ayat 5.

Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Besar dapat melakukan penghentian langsung keanggotaan, dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Ayat 6.

Anggota yang dikenakan penghentian keanggotaannya diberi kesempatan meminta bantuan kepada Dewan Pertimbangan.

Ayat 7.

Anggota yang dikenakan penghentian keanggotaannya dapat mengajukan pembelaannya dalam Rapat Pengurus Besar.

Ayat 8.

Keputusan Rapat Umum dapat membatalkan atau memperkuat tindakan penghentian keanggotaan.

BAB V. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk jalannya organisasi maka diperlukan suatu acuan tata kelola organisasi seperti di bawah ini:

Pasal 15. Satuan Organisasi

Satuan organisasi terdiri atas:

1. Lembaga legislatif
2. Lembaga eksekutif

Pasal 16. Lembaga Organisasi

Ayat 1.

Lembaga Legislatif terdiri atas:

- 1.1. Rapat Umum
- 1.2. Rapat Umum Luar biasa

Ayat 2.

Lembaga Eksekutif terdiri atas:

- 2.1. Pengurus Besar
- 2.2. Dewan Pertimbangan
- 2.3. Kolegium
- 2.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
- 2.5. Pengurus Cabang
- 2.6. Rapat lain-lain

BAB. VI. LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 17. Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif

Ayat 1.

Rapat Umum adalah forum kekuasaan tertinggi, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Ayat 2.

Rapat Umum Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

Pasal 18. Rapat Umum

Ayat 1.

Status rapat umum:

- 1.1. Rapat Umum merupakan badan legislatif tertinggi POGI yang diselenggarakan sekali setiap 3 (tiga) tahun.
- 1.2. Rapat Umum merupakan musyawarah delegasi PB POGI, Kolegium, Dewan Pertimbangan dan POGI Cabang.
- 1.3. Rapat Umum dapat menyelenggarakan sidang ilmiah dan acara-acara keakraban di luar rapat organisasi.
- 1.4. Rapat Umum dan penyelenggaraan sidang ilmiah serta acara keakraban disebut Kongres Obstetri Ginekologi Indonesia (KOGI).
- 1.5. Rapat Tahunan dan penyelenggaraan sidang ilmiah serta acara keakraban disebut Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).
- 1.6. Teknis Pelaksanaan KOGI dan PIT diatur dalam Organisasi Tatalaksana.
- 1.7. Rapat kerja pra rapat umum diselenggarakan guna mempersiapkan rapat umum.

Ayat 2.

Kekuasaan dan wewenang rapat umum:

- 2.1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-Pedoman serta rencana strategis (renstra) dan Program POGI.
- 2.2. Menilai pertanggungjawaban PB POGI, Kolegium dan Dewan Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Umum sebelumnya.
- 2.3. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Ketua Terpilih, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pertimbangan.
- 2.4. Mengesahkan/mengukuhkan kepengurusan PB POGI yang baru.
- 2.5. Mengukuhkan cabang-cabang baru.

Pasal 19. Tata Tertib Rapat Umum

Ayat 1.

Rapat Umum diselenggarakan oleh Pengurus Besar bersama Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Besar.

Ayat 2.

Panitia Pelaksana Rapat Umum bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Umum.

Ayat 3.

Rapat Umum sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah cabang yang mengirimkan delegasinya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.

Ayat 4.

Bila persyaratan pada ayat 3 tidak terpenuhi, maka Rapat Umum diundurkan paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu Rapat Umum dianggap sah dengan delegasi cabang yang hadir.

Ayat 5.

Delegasi cabang perkumpulan:

5.1. Delegasi POGI Cabang adalah peserta utusan dengan mandat resmi.

5.2. Delegasi POGI Cabang mewakili semua Anggota Cabang Perkumpulan.

5.3. Jumlah suara delegasi POGI Cabang dalam Rapat Umum ditentukan menurut jumlah iuran anggota biasa sebagai berikut :

10 Anggota Biasa : 1 suara

11 - 20 Anggota Biasa : 2 suara

21 - 40 Anggota Biasa : 3 suara

41 - 100 Anggota Biasa : 4 suara

Tiap 100 Anggota Biasa berikutnya : tambahan 1 suara

Anggota Muda sebagai berikut:

1-50 Anggota Muda: 1 suara; dan lebih dari 50 Anggota Muda maksimum 2 suara.

Ayat 6.

Rapat Umum dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Umum.

Ayat 7.

Sidang pemilihan pimpinan rapat umum dipimpin oleh panitia pelaksana rapat umum.

Ayat 8.

Sidang pengesahan kuorum, pengesahan agenda dan tata tertib acara dipimpin oleh ketua rapat umum.

Ayat 9.

Acara Rapat Umum

9.1. Memilih pimpinan rapat: ketua, wakil ketua dan sekretaris.

9.2. Pimpinan rapat menentukan apakah kuorum telah tercapai, bila belum tercapai, sidang ditunda sesuai kesepakatan rapat atau paling lama 1 x 24 jam.

9.3. Pimpinan rapat membacakan susunan acara.

9.4. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan POGI: Laporan Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pertimbangan.

9.5. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan pelaksanaan program kerja, rencana

- program selanjutnya serta laporan keuangan.
- 9.6. Membahas laporan kepengurusan POGI (Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pertimbangan).
 - 9.7. Menetapkan: menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban.
 - 9.8. Pengukuhan ketua terpilih (*president elect*) sebagai ketua umum yang baru.
 - 9.9. Melaksanakan sidang-sidang komisi: Panitia AD/ART, Panitia Renstra/ Program Kerja, dan Panitia Anggaran.
 - 9.10. Mengesahkan AD/ART, renstra, program kerja dan anggaran.
 - 9.11. Pemilihan dan pengukuhan ketua terpilih PB POGI (*president elect*), ketua Kolegium dan ketua Dewan Pertimbangan.

Ayat 10.

Delegasi Cabang dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara.

Ayat 11.

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 20. Rapat Kerja Pra Rapat Umum

1. Untuk mempersiapkan Rapat Umum, Pengurus Besar menyelenggarakan rapat kerja Pra Rapat Umum yang dihadiri oleh unsur-unsur Pengurus Besar, Kolegium, Dewan Pertimbangan, dan Pengurus Cabang.
2. Rapat kerja prarapat umum menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Rapat Umum.
3. Rapat kerja prarapat umum diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Rapat Umum dilaksanakan.

Pasal 21. Rapat Umum Luar Biasa

Ayat 1.

Dalam keadaan luar biasa Rapat Umum Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah cabang yang ada.

Ayat 2.

Rapat Umum Luar Biasa hanya diselenggarakan apabila ada hal yang bersifat luar biasa, strategis dan membahayakan eksistensi POGI.

Pasal 22. Tata Tertib Penyelenggaraan Pembukaan Rapat Umum dan Rapat Tahunan

1. Pembawa acara mengumumkan acara dimulai.
2. Rombongan PB POGI, Kolegium, Dewan Pertimbangan, POGI Cabang, Kepala Departemen, Ketua Program Studi (KPS) institusi pendidikan bersama-sama memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars POGI.
4. Ketua Umum PB POGI memimpin acara.
5. Ketua Umum PB POGI menyampaikan ringkasan evaluasi program PB POGI kepada sivitas POGI.
6. Ketua Umum PB POGI mempersilakan wakil sivitas POGI yang terpilih dan ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah.

7. Ketua Umum PB POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk mengumumkan dan mengukuhkan hasil pendidikan SpOG dan konsultan serta mengumumkan pemenang Penghargaan Tadjuluddin.
8. Ketua Umum PB POGI menyatakan bahwa acara pengukuhan SpOG dan konsultan selesai dan menyerahkan acara selanjutnya kepada ketua panitia penyelenggara pertemuan ilmiah.
9. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

BAB. VII. LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 23. Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif terdiri dari:

- 2.1. Pengurus Besar
- 2.2. Dewan Pertimbangan
- 2.3. Kolegium
- 2.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
- 2.5. Pengurus Cabang
- 2.6. Rapat lain lain.

Pasal 24. Pengurus Besar

Ayat 1.

Pengurus Besar adalah pengurus pusat yang disusun anggota kepengurusannya oleh ketua umum, yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Umum POGI atau pada Rapat Umum Luar Biasa bila keadaan memerlukannya.

Ayat 2.

Pengurus besar terdiri atas:

1. Ketua umum didampingi ketua terpilih.
2. Sekretaris jenderal.
3. Bidang profesi.
4. Bidang organisasi.
5. Bidang keuangan.
6. Badan kelengkapan.
7. Badan khusus.

Pasal 25. Ketua Umum

Ayat 1.

Ketua Umum bertugas memimpin, menentukan kebijakan, mengemban tugas dan wewenang sebagai Ketua PB POGI.

Ayat 2.

Dalam menjalankan organisasi Ketua Umum didampingi oleh ketua terpilih, dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Profesi, Ketua Bidang Keuangan, Ketua Badan Kelengkapan dan Ketua Badan Khusus.

Ayat 3.

Ketua terpilih bertugas sebagai wakil ketua umum, dan menggantikan tugas ketua umum bila berhalangan. Tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan penting organisasi.

Ayat 4.

Ketua Umum dapat menugaskan anggota Pengurus Besar untuk mewakili PB POGI namun tidak dalam kapasitas mengambil keputusan. Bila diperlukan suatu keputusan yang bersifat strategis maka wakil yang ditunjuk harus melaporkan kepada Ketua Umum. Selanjutnya Ketua Umum akan melakukan rapat Musyawarah Pimpinan Pusat.

Ayat 5.

Ketua Umum memimpin, membentuk dan menjalankan rencana kerja yang telah disetujui dalam Rapat Umum

Ayat 6.

Ketua Umum membentuk panitia kecil untuk menyiapkan rencana strategis POGI untuk dibahas di Rapat Persiapan Pra Rapat Umum dan Rapat Umum, dan kemudian disahkan pada Rapat Umum. Rencana strategis ini akan menjadi landasan rencana kerja tahunan PB POGI. Selanjutnya rencana strategis ini akan dibahas untuk diperbaharui pada Rapat Umum.

Pasal 26. Sekretaris Jenderal**Ayat 1.**

Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua umum.

Ayat 2.

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan.

Ayat 3.

Kepala sekretariat dan anggotanya, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar.

Ayat 4.

Sekretariat bertugas melaksanakan tugas kesekretariatan, kegiatan administrasi, koordinasi kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 27. Bidang Profesi

Bidang profesi dipimpin oleh ketua bidang profesi dan bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan keprofesian dan ilmiah anggota.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan 'continuing professional development'.
3. Merencanakan, mengusulkan dan menetapkan panduan profesi medis.

Pasal 28. Bidang Organisasi

Bidang organisasi dipimpin oleh ketua bidang organisasi bertugas melaksanakan pembinaan organisasi dan kesejawatan.

Pasal 29. Bidang Keuangan

Bidang keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan manajemen, akuntabilitas keuangan, aset dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi.

Pasal 30. Badan Kelengkapan

Ayat 1.

Spesialis Konsultan bergabung dalam Kelompok (Himpunan) yang terdiri dari Himpunan Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi (HIFERI), Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Himpunan Kedokteran Fetomaternal (HKFM), Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial (HOGSI), Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi (HUGI).

Ayat 2.

Kelompok Kerja (POKJA) dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan belum termasuk dalam kegiatan Spesialis Konsultan dan berfungsi sebagai Panitia Akreditasi dengan tugas sebagai Pembina dan Pemilih Kegiatan Ilmiah.

Ayat 3.

Kelompok Kerja terdiri atas Pokja Endoskopi, Ultrasonografi, Infeksi Saluran Reproduksi, KB dan Abortus, dan Kemitraan Bidan.

Ayat 4.

Badan Kelengkapan memiliki organisasi tata kelola masing masing yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Ayat 5.

Badan Kelengkapan menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara periodik, sesuai dengan organisasi tata laksana masing masing himpunan.

Ayat 6.

Badan Kelengkapan, melalui masing-masing himpunan mengeluarkan panduan-panduan penatalaksanaan medis di bidang keilmuannya masing masing.

Pasal 31. Badan Khusus

Ayat 1.

Badan Khusus terdiri dari Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR), Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia (MOGI), Koperasi POGI (Ko-POGI).

Ayat 2.

Dalam penyelenggaraan Badan Khusus ini melaksanakan sistem administrasi yang akuntabel.

Ayat 3.

Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (CPD)

- 3.1. Badan P2KB adalah badan khusus yang dibentuk untuk melakukan resertifikasi.
- 3.2. Pelaksanaan kegiatan diatur dalam organisasi tata laksana tersendiri yang disahkan oleh Pengurus Besar.
- 3.3. Dipimpin oleh Ketua P2KB yang ditunjuk oleh ketua umum untuk tingkat pusat, di tingkat cabang dipimpin oleh ketua tim yang ditunjuk oleh ketua cabang.

Ayat 4.

Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi/JNPK-KR

- 4.1. Sesuai dengan Misi dan Anggaran Dasar POGI, perlu dikembangkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu. Untuk itu dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi, disingkat JNPK-KR.
- 4.2. JNPK-KR dibentuk bersama-sama dengan mitra POGI yang lain yang berkiprah dalam Kesehatan Reproduksi.
- 4.3. JNPK-KR dipimpin oleh seorang Ketua Kordinator yang dipilih pada Munas JNPK-KR yang diselenggarakan bertepatan dengan KOGI.
- 4.4. Mekanisme organisasi JNPK-KR diatur dalam bentuk Organisasi Tata Laksana yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Pasal 32. Majalah

Ayat 1.

Majalah resmi perkumpulan bernama: Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia, disingkat MOGI.

Ayat 2.

Penerbitan dan distribusi MOGI diserahkan pada Yayasan Bina Pustaka.

Ayat 3.

Mekanisme organisasi MOGI diatur dalam bentuk organisasi tata laksana yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Pasal 33. Koperasi POGI

Ayat 1.

Koperasi POGI merupakan badan usaha milik POGI yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota.

Ayat 2.

Koperasi POGI bertanggung jawab dan wajib menyerahkan laporan kegiatan dan keuangannya secara berkala kepada ketua umum.

Ayat 3.

Pelaksanaan kegiatan diatur dalam organisasi tata laksana tersendiri yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 34. Dewan Pertimbangan

Ayat 1.

Dewan Pertimbangan adalah pembina disiplin dan etik serta bertugas melakukan pembelaan anggota.

Ayat 2.

Ketua Dewan Pertimbangan diusulkan oleh para Ketua Cabang, dipilih dan dikukuhkan pada Rapat Umum

Ayat 3.

Ketua Dewan Pertimbangan memilih wakil ketua, sekretaris dan 10 orang anggota.

Ayat 4.

Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan dikukuhkan oleh Ketua PB POGI atas usulan Ketua Dewan Pertimbangan untuk jabatan 3 tahun.

Ayat 5.

Dewan Pertimbangan terdiri atas 2 Panitia yaitu Panitia Etik dan Panitia Pembinaan dan Advokasi Anggota, yang masing-masing anggotanya sebanyak 5 orang, dipilih dari 10 orang anggota Dewan Pertimbangan oleh ketua.

Ayat 6.

Panitia Etik bertugas: menyusun Buku Etik dalam Obstetri dan Ginekologi sebagai suplemen KODEKI, menyusun Pedoman/Tuntunan/SOP tentang Pencegahan Pelanggaran Etik dan Malpraktik dalam Obstetri Ginekologi, dan mengevaluasi secara terus menerus seluruh kebijakan dalam hal Etik.

Ayat 7.

Panitia Pembinaan dan advokasi Anggota bertugas: membantu Majelis Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) dalam penyelesaian masalah anggota di bidang etika dan disiplin profesi.

Ayat 8.

Di tingkat cabang dibentuk Dewan Pertimbangan Cabang yang merupakan kepanjangan wewenang dari Dewan Pertimbangan Pusat. Dengan tugas pembinaan dan advokasi etik, hukum serta disiplin profesi bagi masing masing anggota cabang.

Ayat 9.

Pada keadaan khusus, Dewan Pertimbangan Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Pertimbangan Cabang.

Ayat 10.

Dewan Pertimbangan Pusat maupun Cabang, mempunyai kewenangan untuk menilai dan merekomendasikan bentuk dan tempat pembinaan bagi anggota yang bermasalah.

Pasal 35. Kolegium**Ayat 1.**

Kolegium adalah pengarah, pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter, Spesialis Obstetri Ginekologi, dan Konsultan serta memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat S1.

Ayat 2.

Ketua Kolegium dipilih serta dikukuhkan pada Rapat Umum

Ayat 3.

Ketua Kolegium membuat Organisasi Tata Laksana kolegium

Ayat 4.

Kolegium terdiri atas para Guru Besar Obstetri dan Ginekologi, para Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Negeri, dan para Ketua Program Studi Obstetri dan Ginekologi, para Ketua Himpunan Konsultan.

Ayat 5.

Tugas pokok Kolegium adalah:

- 5.1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- 5.2. Mewakili POGI dalam masalah pendidikan dokter spesialis.
- 5.3. Menetapkan kurikulum dan program studi baru.
- 5.4. Mengukuhkan kurikulum spesialis konsultan.

- 5.5. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan Ujian Nasional,
- 5.6. Memberikan sertifikasi.
- 5.7. Mendaftarkan program studi ke Depdiknas.
- 5.8. Kerjasama dengan badan terkait di dalam dan luar negeri.
- 5.9. Menetapkan Akreditasi RS Lahan Pendidikan.
- 5.10. Menyediakan publikasi untuk diseminasi kepada SpOG serta mengembangkan informasi tentang pendidikan SpOG termasuk data peserta dan lulusan.

Pasal 36. Musyawarah Pimpinan Pusat

Musyawarah Pimpinan Pusat: adalah musyawarah antara Ketua Umum, Ketua Terpilih, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pertimbangan dan Sekretaris Jenderal untuk menetapkan kebijakan strategis yang berskala nasional/internasional.

Pasal 37. POGI Cabang

Ayat 1.

POGI Cabang Baru dapat didirikan di setiap propinsi dan atau di kota yang terdapat fakultas kedokteran yang mendidik calon Spesialis Obstetri Ginekologi dan didukung oleh sekurang-kurangnya 10 orang spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Dalam hal terdapat beberapa Fakultas Kedokteran pada satu kota maka dibentuk komisariat pada Fakultas Kedokteran tersebut.

Ayat 2.

Kegiatan cabang diantaranya ialah:

- 2.1. Registrasi anggota
- 2.2. Memberikan rekomendasi izin praktik
- 2.3. Melaksanakan pendidikan/pelatihan dan juga pemantauan/ evaluasi terhadap mutu lulusan masing-masing institusi pendidikan.
- 2.4. Membuat perencanaan pengembangan kesehatan reproduksi manusia, termasuk SDM untuk pemerataan pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- 2.5. Melakukan program akreditasi anggota dalam rangka membina mutu.
- 2.6. Memberikan asupan kepada PB POGI terhadap mutu lulusan masing-masing institusi pendidikan.

Ayat 3.

Struktur pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 3.1. Pengurus Harian Cabang yang terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara.
- 3.2. Dewan Pertimbangan Cabang.
- 3.3. Tim P2KB yang bertugas melaksanakan registrasi dan akreditasi.
- 3.4. Koperasi POGI Cabang.

Ayat 4.

Cabang dengan jumlah anggota yang besar dapat membentuk komisariat dengan jumlah anggota minimal 5 orang.

Ayat 5.

Pemilihan Pengurus

Pemilihan pengurus baru dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Rapat Umum.

Pasal 38. Rapat Lain-lain

Ayat 1.

Rapat lain-lain adalah forum untuk pertemuan eksekutif organisasi di luar rapat umum dan rapat umum luar biasa.

Ayat 2.

Rapat lain-lain terdiri atas:

1. Rapat tahunan
2. Rapat khusus.

Pasal 39. Rapat Tahunan

Ayat 1.

Rapat Tahunan adalah rapat organisasi PB POGI dan Cabang di luar rapat umum yang diselenggarakan satu tahun sekali.

Ayat 2.

Rapat Tahunan bertujuan untuk mendengarkan laporan kemajuan organisasi dan penyelenggaraan sidang ilmiah.

Ayat 3.

Dalam penyelenggaraan Rapat Tahunan dibuat pedoman penyelenggaraan rapat tahunan oleh Pengurus Besar.

Ayat 4.

Rapat Tahunan dapat diselenggarakan di setiap Cabang yang mengusulkan dan mempunyai kemampuan.

Ayat 5.

Tempat penyelenggaraan Rapat Tahunan diputuskan dalam rapat umum melalui pemilihan dengan penyajian perencanaan (*bidding*).

Ayat 6.

Rapat tahunan, penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan keakraban disebut Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).

Pasal 40. Rapat Khusus

Rapat Khusus diselenggarakan apabila dijumpai persoalan yang berskala nasional dan membutuhkan mobilisasi anggota POGI.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 41. Kekayaan

1. Iuran tahunan adalah uang iuran bulanan yang dibayar setiap awal tahun.
2. Pendapatan dari registrasi kegiatan-kegiatan ilmiah
3. Upaya dan usaha lain yang tidak mengikat.
4. Besarnya iuran ditetapkan oleh sidang umum.

Pasal 42. Keuangan Pengurus Besar

1. Keuangan Pengurus Besar antara lain berasal dari 25% uang iuran anggota dan 25% biaya registrasi Rapat Umum dan Rapat Tahunan serta Pertemuan Ilmiah berkala Himpunan.
2. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

STRUKTUR ORGANISASI

PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

